



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/200 8/PTA.BdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandarlampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya

antara ; - - - - -

- - - - -

PEMBANDING, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang,
Bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat,
semula Penggugat; - - - - -

- - - - -

MELAWAN - - - - -

- - - - -

TERBANDING, Umur 30 tahun, Agama Islam Pekerjaan Dagang,
Bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat,
semula Tergugat ; - - - - -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

- - - - -

- - - - -

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

- - - - -

- - - - -



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Krui di Liwa tanggal 11
Desember 2007 M. /1 Dzulhijjah 1428 H. Nomor :
57/Pdt.G/2007/PA.Kr, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 156.000,-
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Krui di Liwa yang menyatakan
bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007 pihak
Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding
tersebut, Pembanding sampai dengan tanggal 3 Maret 2008
tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari
keterangan Panitera Pengadilan Agama Krui di Liwa
tersebut;- -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan Undang- undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri karena pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dipandang sudah tepat, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama dimaksud dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Krui di Liwa tanggal 11
Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah
1428 H. No. 57/Pdt.G/2007/PA.Kr. yang dimohonkan
banding ;-----

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara pada tingkat sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada
hari Senin tanggal 19 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal
13 Jumadil Awal 1429 H, oleh kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL MA'ARIF, S.H. dan
Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ULIANA MAKMUR, S. Ag.
Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara ;-----

KETUA MAJELIS

Dto

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

HAKIM ANGGOTA II,

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYAMSUL MA'ARIF,
S.H.,

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.,

PANITERA PENGANTI

Dto

ULIANA MAKMUR, S. Ag.,

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Materai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah _____ Rp. 61.000,- (Enam ribu
rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera ,

Dto

BASRI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)